



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Padang Panjang 38512 082376254590

dpmptsp.bengkuluselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum
4. Surat kuasa apabila dikuasakan;
5. Fotocopy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah lainnya
6. Surat pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku
7. Fotocopy surat izin peruntukan penggunaan tanah
8. Surat pernyataan/ surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya
9. Surat pernyataan menyediakan lahan parkir bagi bangunan ruko, perusahaan, industri dan tempat rekreasi, sebagaimana tercantum dalam gambar situasi/gambar tampak bangunan
10. Gambar konstruksi bangunan yang sudah ada/ rencana gambar konstruksi bangunan (jika diperlukan)
11. Perhitungan konstruksi bangunan baja dan beton apabila bangunan bertingkat serta penyelidikan tanah/zondering tanah
12. Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa
13. Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Teknis
14. Rekomendasi Teknis yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Padang Panjang 38512 082376254590

dpmpstp.bengkuluselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Lakukan Pendaftaran secara online melalui www.oss.go.id
2. Pemohon membuka link www.oss.go.id dan melakukan pendaftaran secara online
3. Pemohon menyiapkan KTP yang sudah elektronik. NPWP yang telah melakukan pembayaran dan laporan SPT tahunan
4. Email yang input menggunakan yahoomail.com
5. Memilih jenis perusahaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
6. Pemohon sudah mempunyai akun (login menggunakan user name dan password yang telah dikirimkan sistem melalui email yang didaftarkan)
7. Pemohon melakukan pengisian data sesuai dengan jenis perusahaan yang dipilih (non perseorangan/perseorangan)
8. Pemohon menerima NIB (Nomor Induk Berusaha)
9. Pemohon membawa NIB ke DPMPTSP kab. Bengkulu Selatan untuk melakukan input data selanjutnya
10. Pemenuhan Komitmen oleh DPMPTSP (Kajian Teknis dan Berita Acara Pemeriksaan lapangan)
11. Validasi dan verifikasi data sippn.menpan.go.id pada Selasa, 19 Nov 2024 pukul 09:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
12. Penerbitan SK Perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Padang Panjang 38512 082376254590

dpmpmsp.bengkuluselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

jenis layanan akan diproses maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon menyerahkan kelengkapan ke petugas/ operatos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini dibebankan biaya Sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2011

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Telp/ Fax (0739)23249 / 085219365106 email: dpmpmsp@bengkuluselatankab.go.id Web: dpmpmsp.bengkuluselatankab.go.id